



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984  
TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
KEKARANTINAAN KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 7 JULI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular [Pasal 9 ayat (1) sepanjang frasa "dapat"] dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan [Pasal 6 sepanjang frasa "ketersediaan sumber daya yang diperlukan"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 7 Juli 2020, Pukul 13.01 – 13.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih   | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Mahesa Paranadipa Maykel
2. Muhammad P. Saputra

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Aisyah Sharifa

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.01 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 36/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Mendengarkan Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, kepada Kuasa Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Termasuk kalau ada prinsipal. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Terima kasih, Yang Mulia, hadir Kuasa. Saya Zico Leonard dan Aisyah Sharifa bersama Prinsipal dari MHKI, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Pada persidangan sebelumnya, terkait dengan Sidang Pendahuluan, banyak sekali nasihat yang diberikan oleh Majelis Panel atau Panel Hakim. Silakan, pada kesempatan ini, perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan apa saja? Yang disampaikan oleh Pemohon atau Kuasa Pemohon, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Terima kasih, Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan inti-inti perbaikan.

Pertama mengenai perihal. Sudah saya tambahkan pengujian pasal seperti arahan Yang Mulia Saldi Isra. Kemudian, ada penambahan Pemohon: Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V. Dan kemudian juga, di dalam bagian Kewenangan Mahkamah, sudah kami tambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada angka 3.

Dan lalu mengenai bagian Kedudukan Legal Standing, di angka 7 sebagaimana AD/ART Pemohon, MHKI, berdasarkan ketentuan Pasal 14 anggaran dasar juncto Pasal 6 anggaran rumah tangga, "Ketua umum MHKI yang dipilih oleh Konas sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama MHKI. Dan MHKI adalah badan hukum perkumpulan yang bersifat independen,

terbuka, berdasarkan keilmuan, dan profesi berasaskan Pancasila.” Itu untuk perbaikan di Legal Standing Pemohon pertama, yaitu MHKI.

Kemudian ada tambahan Pemohon, yakni Pemohon II, dokter yang ... dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi atau paru yang saat ini bertugas melawan pandemi Covid-19 di RSUD Pasar Rebo, RS Harapan Bunda, dan bahkan pernah membantu di Wisma Atlet. Pemohon II merasakan kekurangan alat pelindung diri dengan sangat, sebagaimana sudah kami serahkan sebagai bukti-bukti terlampir, yakni Bukti P-8, dimana alat-alat yang digunakan oleh Pemohon bukanlah alat-alat yang layak.

Kemudian Pemohon III adalah dokter yang bekerja di RSUD Cengkareng. Beliau dr. Adib Khumaidi. Sekali pun bukan menangani pasien Covid-19, tetapi beliau bekerja di rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19. Mengingat bahwa wabah itu bisa tertular hanya di dalam 1 space yang sama, Pemohon III juga merasakan dengan sangat kondisi perang dengan Covid-19 yang dialami dengan keterbatasan pelindung diri. Sebab, bagi dokter spesialis yang menangani Covid-19 saja, sudah sangat minim ketersediaan APD, apa lagi bagi dokter yang tidak menangani Covid-19, baik bagi dokternya maupun bagi pasiennya, dan bagaimana terbengkalainya pasien-pasien non-Covid lainnya karena saat ini membludak dengan pasien-pasien Covid-19.

Kemudian Pemohon IV dan Pemohon V adalah dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tenaga medis yang berada di fasilitas ... fasilitas tingkat pertama, mengalami bahaya terkena Covid-19 karena fasilitas kesehatan tingkat pertama diberikan peran untuk melakukan pemeriksaan pasien yang terduga daripada Covid-19 itu sendiri. Namun, tidak adanya pemeriksaan yang cepat membuat dokter, tenaga medis, maupun tenaga kesehatan tingkat pertama, sering kali terlambat mengetahui bahwa pasien yang pernah diperiksa oleh mereka, di fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut, ternyata terkena Covid-19. Mereka baru tahu setelah sehari-hari maupun berminggu-minggu. Padahal, seharusnya ketika pasien itu memang terkena, dokter itu pun harus diperiksa dan dilakukan penindakan.

Kemudian, kami alasan pengajuan provisi tetap sama, sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya. Alasan pengujian permohonan akan dibacakan oleh rekan saya. Tapi sebelumnya, sesuai dengan Putusan MK Nomor 82 Tahun 2015, kami di sini membagi frasa kami menjadi *tenaga medis*, yakni di antaranya ada dokter, tenaga kesehatan ... tenaga kesehatan di antaranya adalah perawat, dan pegawai fasilitas kesehatan, di antaranya adalah petugas pengelolaan limbah medis rumah sakit.

Silakan, rekan saya melanjutkan.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.  
Saya akan membacakan Alasan Permohonan. Untuk poin a, yaitu kewajiban pemerintah untuk menyediakan APD bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan.

**6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman berapa itu? Yang diperbaiki saja, ya?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Ya, ini untuk poin ... heading point-nya, kami ada perubahan sedikit, Yang Mulia.

**8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Di heading? Apanya?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Halaman 12.

**10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman 12?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Ya.

**12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Yang diperbaiki?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Yang bertugas melawan wabah penyakit maupun faktor risiko kesehatan masyarakat sebagai perlindungan hukum yang adil dan bertanggung jawab ... dan tanggung jawab negara atas fasilitas kesehatan yang layak, sebagaimana Pasal 28D dan Pasal 34 ayat (3).  
Kemudian untuk tambahannya ada di halaman 14, Yang Mulia, poin 8.

**14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Halaman 14, ya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Ya.

**16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Mulai dari poin 8 sampai poin 10, pada intinya kami menyertakan ... menyertakan jurnal, Yang Mulia, dari Ethical Issues in Pandemic Planning and Response yang publikasikan oleh National Centre of Biotechnology Information, yang pada intinya tetap ada tanggung jawab negara dalam persiapan pencegahan terjadinya pandemi maupun juga penguatan dan penyediaan infrastruktur kesehatan pada masa-masa berlangsungnya pandemi.

Selanjutnya untuk poin b, ini ada perubahan sedikit, yaitu insentif bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan yang bertugas melawan wabah penyakit maupun faktor risiko kesehatan masyarakat. Juga santunan bagi keluarga dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan yang gugur merupakan suatu kewajiban.

Untuk tambahannya ada di halaman 19, Yang Mulia, mulai dari poin 9 sampai poin 10, yang pada intinya kami mengatakan bahwa insentif bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan penghidupan yang layak.

Kemudian untuk poin c, ini juga ada perubahan untuk heading poinnya, yaitu menjadi kewajiban pemerintah sesuai Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menyediakan sumber daya pemeriksaan penyakit bagi masyarakat yang melakukan kontak dengan pasien penderita penyakit. Melalui alur pemeriksaan yang cepat dan dapat diakses oleh tenaga medis yang terlibat langsung dalam penanganan penyakit tersebut.

Tambahannya ada di halaman 22, Yang Mulia, mulai dari poin 5 sampai dengan poin 10. Di sini pada intinya (...)

**18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dibacakan, tambahannya dibacakan!

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Dianggap telah dibacakan.

**20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Poinnya saja, poin yang dari halaman 22 tadi.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Di sini kami menyatakan bahwa WHO telah memberikan paduan untuk pemantauan penanganan (ucapan tidak terdengar jelas) dan kontrol Covid-19, bahkan sudah memberikan minimum requirement untuk Indonesia.

**22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oke.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Kemudian, juga di sini di poin ... di poin 6-nya, outward (ucapan tidak terdengar jelas) mengumpulkan perbandingan jumlah tes ini per negara. Jika diambil target 1/1.000 dalam seminggu, berarti target sehari 0,14 tes, perbandingannya dengan negara se-ASEAN yang waktu orbitnya dekat dengan Indonesia.

**24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut!

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Lanjut poin 7, terdapat juga grafik lock-nya untuk perbandingan. Ini membandingkan jumlah tes per hari. Dengan jumlah positif per hari, rasionya per 1.000.000 orang. Dari grafik ini, rasio positif Indonesia di kisaran 10% lebih tinggi dari India, Filipina, Malaysia.

**26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Kemudian poin 8 ini juga ada grafiknya, Yang Mulia.

Untuk poin 9, karena pandemi memerlukan perhatian khusus, bahkan jauh sebelum merebaknya pandemi tersebut. Keterlambatan penanganan faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat akan berujung pada merebaknya penyakit yang menjadi pandemi. Semakin terhambatnya penanganan, maka berujung pada tidak meredanya pandemi tersebut.

Lanjut saja, Yang Mulia, ya?

## **28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, langsung ke Petitum saja, dibaca lengkap!

## **29. KUASA HUKUM PEMOHON: AISYAH SHARIFA**

Baik, untuk Petitum saya akan membacakan dengan lengkap. Dalam provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dengan segera.
3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang sedang berlangsung, memerintahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera menciptakan regulasi dan melaksanakan kebijakan yang:
  - a. Memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan.
  - b. Menyediakan insentif bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan yang bertugas menangani pasien Covid-19.
  - c. Menyediakan santunan bagi keluarga dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan yang gugur, serta ketika bertugas dalam penanganan pandemi Covid-19. Dan,
  - d. Menyediakan sumber daya pemeriksaan Covid-19 bagi masyarakat yang melakukan kontak dengan pasien penderita Covid-19. Melalui alur pemeriksaan yang cepat dan hasil pemeriksaan yang dapat diakses oleh tenaga medis yang terlibat langsung dalam menangani pasien Covid-19.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah, sebagaimana

dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) wajib diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.

3. Melaksanakan frasa *ketersediaan sumber daya yang diperlukan* pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk juga:
  - a. Ketersediaan APD bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan yang menangani penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
  - b. Insentif bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan yang menangani penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
  - c. Santunan bagi keluarga dari tenaga medis, keluarga kesehatan, dan pegawai fasilitas kesehatan yang gugur ketika menangani penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat.
  - d. Sumber daya pemeriksaan penyakit dan/atau faktor risiko tenaga kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat bagi masyarakat yang melakukan kontak dengan pasien penderita penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui alur pemeriksaan yang cepat.
4. Menyatakan angka 2 dan angka 3 di atas berlaku secara statue effectum atau efektif langsung terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih berjalan.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dengan mestinya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

### **30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, ini petitumnya, ya? Walaupun kemarin sudah ada nasihat terkait dengan petitum itu, tapi Anda ada yang tidak diubah di situ ya, untuk petitumnya. Terserah, itu, itu hak Saudara, ya. Baik, kalau begitu, saya akan cek untuk yang ... ya, sebelum ke bukti ya, ini ada surat yang disampaikan kepada Mahkamah.

Silakan, Yang Mulia.

**31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Ibu Ketua. Saudara Zico.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya.

**33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Anda berkirim surat ya, tanggal 1 Juli, ya? Dan ini sudah kami baca. Ini kan substansinya kan Anda minta permohonan ... apa namanya itu ... provisi, itu sudah ada di permohonan, tidak perlu disurati lagi. Jadi Anda harus juga mampu mengendalikan diri untuk bertindak dalam batas yang wajarlah menghadapi proses, ya. Ya Zico ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Baik, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, itu perlu diingatkan karena kami juga punya tugas terhadap generasi muda seperti Anda, untuk tahu irama proses di persidangan ini. Jadi, surat-surat seperti ini kan sebetulnya melebihi ini dari apa yang seharusnya dilakukan. Jadi, itu saja yang saya ingatkan. Kalau perlu, substansinya Anda pindahkan ke substansi provisi itu. Jadi tidak perlu bersurat ke kami. Ya, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Siap, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, ini, perlu juga disampaikan supaya ... apa namanya ... ada ... apalah namanya ... suasana yang baik di antara kita, begitu.  
Jadi, jangan Anda kalau datang ke sini, lalu seolah-olah tidak percaya dengan kami. Nah, itu berat juga, Saudara Zico, ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Siap, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Terima kasih, Bu Ketua.

**40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Terima kasih.

Jadi begini, ini saya sudah baca juga surat ini. Sebetulnya, kontennya sudah masuk di dalam ... apa ... Permohonan Provisi Saudara sebenarnya, sudah ada di situ. Jadi, ini sebetulnya Anda hanya mengulangi sesuatu yang sebetulnya sudah ada di dalam Permohonan Perbaikan itu dan itu sudah kami baca, ya. Jadi, tolong Anda sekali lagi seperti yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi, percayakan kepada Mahkamah mengenai hal-hal semacam itu, ya.

Kemudian, terkait dengan bukti. Sebelum itu, ada yang mau disampaikan, Yang Mulia? Cukup, ya?

Bukti yang Anda ajukan ini adalah P-1 sampai dengan P-14, betul?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Betul, Yang Mulia.

**42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Betul, saya sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Terkait dengan Permohonan ini, masih ada yang mau disampaikan?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Sedikit terkait tadi Petitum, Yang Mulia, kami mengubahnya.

Jadi, sebelumnya kan Petitumnya itu *yang sudah berlalu* dan *masih berjalan*. Jadi, *sudah berlalunya* kami hapus, sehingga ini tidak berlaku retroaktif. Jadi, sebenarnya sudah ada perubahan kalau tadi Yang Mulia bilang belum ada. Begitu saja, Yang Mulia.

**44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Di mana yang mau di ... ini mau direnvoi maksudnya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Enggak, itu di angka 4, kan menyatakan (...)

**46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Angka 4.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Angka 2 dan 3 di atas berlaku efektif langsung terhadap penanganan Pandemi Covid Indonesia yang masih berjalan. Sebelumnya, kan *yang sudah berlalu* dan *masih berjalan*. *Sudah berlalu*-nya sudah kami hapus.

**48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya.

**50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Kalau tidak ada lagi tambahan apa pun, ya. Ini nanti terkait dengan Permohonan Saudara, akan kami sampaikan atau laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, memutus nanti adalah sembilan Hakim, bukan kami bertiga, ya. Anda tunggu saja, bagaimana putusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim itu. Ya, apakah itu nanti akan ada pemeriksaan lanjutan atau bagaimana, itu Anda tunggu saja, ya. Tidak perlu Anda kemudian surat-menyurat terlalu banyak, ya. Karena kita sudah menggunakan teknologi juga mengenai hal itu. Ya, bisa dipahami, ya?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO  
SIMANJUNTAK**

Paham, Yang Mulia.

**52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO  
SIMANJUNTAK**

Cukup, Yang Mulia.

**54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup? Baik. Kalau begitu, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.16 WIB**

Jakarta, 7 Juli 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001